


STANDAR PELAYANAN KARTU KELUARGA KARENA HILANG/RUSAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan 2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 4. Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 5. Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan 6. Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital 7. Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan
2.	Persyaratan pelayanan	<p>Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian formulir F1.02 2. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak 3. Fotokopi KTP-el 4. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk Orang Asing)
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A["Pemohon • Mengambil antrian"] --> B["Petugas Pelayanan • Memeriksa berkas • Mencetak tanda terima untuk pemohon"] B --> C["Petugas Pencatat • Menginput pengajuan"] C --> D["Operator SIAC • Menginput data ke siak • Mencetak draf dokumen"] D --> E["Sub Koordinator Identitas Penduduk • Mengoreksi draf dokumen"] E --> F["Kabid CAPDUK • Memverifikasi dokumen"] F --> G["Kepala Dinas • Validasi pengajuan sertifikat TTE dokumen"] G --> H["Dokumen • Dokumen Selesai"] H --> I["Pemohon • Dokumen diserahkan ke pemohon"] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke Dinas Dukcapil mengambil nomor antrian 2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas dan mencetak tanda terima berkas dan mengantarkan berkas ke petugas pencatat 3. Petugas pencatat menginput pengajuan ke komputer dan menyerahkan berkas ke operator SIAC 4. Petugas operator menginput berkas ke dalam aplikasi SIAC dan mencetak draf KK karena Hilang/Rusak untuk dikoreksi sub koordinator identitas penduduk 5. Sub Koordinator identitas penduduk mengoreksi draf KK karena Hilang/Rusak dan menyerahkan kembali ke operator

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Petugas operator mengajukan pencetakan KK karena Hilang/Rusak ke kabid 7. Kabid memverifikasi pengajuan KK karena Hilang/Rusak untuk selanjutnya divalidasi kepala dinas 8. Kepala dinas memvalidasi pengajuan sertifikasi TTE 9. Petugas operator mencetak KK karena Hilang/Rusak dan menyerahkan ke petugas pencatat 10. Petugas pencatat memilah berkas dan mencatat dokumen yang sudah selesai dan menyerakan ke petugas loket pengambilan 11. Petugas loket menghubungi pemohon melalui SMS terpadu 12. Pemohon datang mengambil nomor antrian untuk pengambilan dokumen dan memberikan tanda terima berkas
4.	Jangka waktu penyelesaian	3 (tiga) hari kerja terhitung berkas lengkap
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	KK karena Hilang/Rusak
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang memiliki penyejuk ruangan - ATK - Mesin cetak - Komputer - Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami peraturan perundang-undangan - Mampu menjalankan aplikasi
9.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> - Sub Koordinator Identitas penduduk - Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk - Kadin DUKCAPIL
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang. Jl. Rasakunda Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang. - Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui telpon 0717-432530, surel : disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id
11.	Jumlah pelaksana	- 6 orang
12.	Jaminan pelayanan	- Penerbitan KK karena Hilang/Rusak, transparan, cepat dan tepat waktu
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- KK karena Hilang/Rusak yang dicetak dijamin standar keasliannya
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Pangkalpinang, 15 Agustus 2022

1	Kepala Dinas Dukcapil	:	
2	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil	:	
3	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil	:	
4	Lembaga Swadaya Masyarakat Pangkalpinang	:	
5	Masyarakat Kota Pangkalpinang	:	